

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Model pembiayaan KPR iB Hijrah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* adalah KPR iB MMQ *Wal Ijarah*. Akad tersebut dapat dilaksanakan jika antara pihak bank dan nasabah saling menggabungkan modal untuk pembelian suatu asetnya. Dari pembelian aset tersebut kepemilikan menjadi milik bersama yaitu milik pihak bank dan nasabah yang besaran porsi kepemilikannya sesuai dengan modal awal masing-masing. Rumah yang menjadi objek pembiayaan dapat disewakan kepada nasabah karena nasabah yang akan menempati rumah tersebut. Angsuran setiap bulannya terdiri dari biaya sewa dan pembelian porsi milik bank. Sehingga pada akhir akad, nasabah menjadi pemilik tunggal atas rumah.
2. Implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada produk KPR iB Hijrah, Bank Muamalat Indonesia Cabang Serang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses dan pemberian persyaratan terkait dengan pengajuan pembiayaan KPR iB Hijrah oleh calon nasabah. Prinsip kehati-hatian tersebut guna menjaga kesehatan dan keamanan bank yang berkaitan dengan dana-dana masyarakat yang dipercayakan pada bank.
3. Kesesuaian syariah dalam implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada produk KPR iB Hijrah Bank Muamalat

belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan syariah. Ketidaksihesuaian tersebut terdapat pada pembebanan biaya yang timbul dari perolehan objek *musyarakah mutanaqisah* sepenuhnya ditanggung oleh nasabah saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* pada ketentuan khusus poin 5 yang menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dari proses perolehan aset harus ditanggung secara bersama-sama, kecuali biaya yang timbul untuk proses peralihan aset itu harus ditanggung nasabah sebagai pembeli. Akan tetapi ketidaksihesuaian tersebut tidak membuat akad *musyarakah mutanaqisah* menjadi tidak sah. Selama kedua belah pihak mengetahui dan menyetujui tentang pelimpahan biaya tersebut, maka akad *musyarakah mutanaqisah* dianggap sah.

B. Saran

1. Diharapkan untuk Bank Muamalat terutama Cabang Serang, dapat mengedukasi kepada masyarakat lebih jauh lagi tentang implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada produk KPR. Agar akad *musyarakah mutanaqisah* lebih dikenal dan juga dapat bersaing dengan skema pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*.
2. Diharapkan Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah, agar dalam penerapan akadnya dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan visi, misi dan ketentuan syariah yang berlaku.
3. Diharapkan untuk peneliti lain, dapat membahas dan menggali lebih jauh lagi tentang implementasi akad *musyarakah*

mutanaqisah pada produk pembiayaan syariah, khususnya di Kota Serang.